



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan melalui *e-Court* antara:

**PENGGUGAT**, Tempat Tgl Lahir: Bandung, Tanggal 09 Desember 1991, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Mekarsari RT.04 RW.21, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richard Kangae Keytimu, S.Kom., S.H., M.M. dkk. Advokat pada KANTOR HUKUM "FAZAKEY & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Raya Barat No.23 Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 353/SKK/X/FZK/2021 tertanggal 1 Oktober 2021, telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 3720/Adv/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat, Tgl Lahir: Bandung, Tanggal 19 Juni 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sekepicung RT.002 / RW.005 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor, tanggal 7 Oktober 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Saffar 1433 Hijriah, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/I/2012, yang diterbitkan seketika itu juga;
2. Bahwa setelah menikah pada tanggal 12 Januari 2012 Penggugat dan Tergugat semula hidup berumah tangga dan/atau berdomisili hukum di Sekepicung RT.002 / RW.005 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Namun sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu atap;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : [REDACTED], lahir pada tanggal 30 November 2011 dan [REDACTED], lahir pada tanggal 13 Maret 2014;
4. Bahwa pada semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Namun pada bulan Maret 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran serta perihal yang mengakibatkan Penggugat melayangkan gugatan cerai ini dikarenakan Tergugat bersifat tempramen serta lalai atau kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir dan batin. Hal-hal tersebutlah yang mengakibatkan kasih sayang Penggugat berkurang, oleh karena itu sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat berselisih serta bertengkar secara terus menerus

Hal. 2 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akhirnya sulit untuk di damaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun kembali dan sampai dengan saat ini telah pisah ranjang / tidak berhubungan badan layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena beberapa alasan tersebut diatas, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga sangat sulit untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu tidak ada lagi jalan terbaik kecuali perceraian. Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan kiranya menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, dengan talak satu bain sughra;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Dan atau jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di muka sidang berdasarkan atas panggilan secara elektronik yang sah dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kelengkapan dan keabsahan Kuasa Penggugat telah diperiksa di persidangan, meliputi Kartu Advokat, Berita Acara Sumpah, dan Surat Kuasa yang terdaftar serta memenuhi syarat formil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 2 November 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang tidak diakui oleh Tergugat secara tegas di muka sidang yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan semula sedangkan Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, NIK 3204064912910001, atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, telah diberi tanggal, dan telah *dinazegelen*. Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/I/2012, tanggal 12 Januari 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kota Bandung, telah diberi tanggal, dan telah *dinazegelen*. Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode bukti P.2;

Terhadap bukti surat P.1 s/d P.2 tersebut, Tergugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Hal. 4 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

1. Marpudin bin Ade Enduy, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Seke Picung RT.02 RW.05, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, selalu ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak Maret 2019;
- Bahwa setahu saksi bentuk-bentuk perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berupa cekcok mulut dan keadaan pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu keadaan itu karena saksi mendengar sendiri secara langsung. Selain itu saksi juga sering mendapat cerita dari Penggugat tentang keadaannya dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis seperti itu;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan itu karena Tergugat memiliki sifat orang yang tempramen sehingga Tergugat kerap bersikap kasar kepada Penggugat serta Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2021 dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga menasihati dan memusyawarahkan keadaan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

2. Onis binti Adris, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Seke Picung RT.02 RW.05, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, saksi adalah kakak ipar Penggugat, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, selalu ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih sejak Maret 2019;
- Bahwa setahu saksi bentuk-bentuk perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berupa cekcok mulut dan keadaan pisah rumah;
- Bahwa saksi tahu keadaan itu karena saksi melihat dan mendengar sendiri secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan itu karena Tergugat memiliki sifat orang yang tempramen sehingga Tergugat kerap bersikap kasar kepada Penggugat seperti memukul, menarik dan mendorong tubuh Penggugat serta Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2021 dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga menasihati dan memusyawarahkan keadaan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa terhadap saksi tersebut, Tergugat menanggapi pada pokoknya adalah Tergugat pisah rumah sejak tanggal 19 Oktober 2021 atau saat Penggugat mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan, bukan sejak bulan Agustus 2021;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan jawaban atau bantahannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawaban semula dan keberatan terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Hal. 6 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya untuk menghadap di persidangan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa para penerima kuasa Penggugat merupakan advokat yang telah melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan berita acara sumpah dan setelah diteliti secara seksama telah memenuhi syarat keabsahan kuasa khusus sebagaimana dimaksud SEMA RI Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga kuasa hukum Penggugat dapat diterima sebagai pihak formil untuk mewakili Penggugat di muka sidang dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat sebagaimana bukti surat P.2, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 7 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan, namun proses tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi dari Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. tanggal 2 November 2021. Selanjutnya upaya damai dan nasihat oleh Majelis Hakim melalui tiap kali persidangan sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pun tidak pula berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya yang telah dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara, pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputus oleh Pengadilan Agama Soreang karena perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dalam persidangan, jawaban mana telah dimuat seutuhnya dalam Berita Acara Sidang, yang pokok-pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada prinsipnya menolak alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan membantah mengenai sebab-sebab perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, pokok sengketa adalah apakah benar ada situasi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga terdapat alasan agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dengan "talak satu bain shugra";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian harus tetap dibuktikan oleh Penggugat, sebagaimana Tergugat dibebani bukti atas bantahan dan jawabannya, agar jelas bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut berdasar dan beralasan menurut hukum

Hal. 8 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP El an. Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sesuai dengan aslinya, akta mana dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R., jo. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 berkaitan dengan identitas Penggugat sebagai warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kab. Bandung. Bukti P.2 berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Terhadap bukti itu, Tergugat tidak membantahnya. Maka secara formil dan materiil, bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan identitas Penggugat dan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong, Kota Bandung, pada tanggal 12 Januari 2012;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.2 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen* (pemeteraian kemudian), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Hal. 9 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang proporsional yang sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 ayat (1) H.I.R. dan di bawah sumpah menurut agamanya sesuai Pasal 147 H.I.R., maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak Maret 2019 sudah terjadi perselisihan dan konflik dalam rumah tangga berupa cekcok mulut, keadaan tidak saling menghargai hak dan kewajiban, hingga berupa pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 sampai persidangan berlangsung;
- Bahwa perselisihan disebabkan karena Tergugat memiliki sifat orang yang tempramen sehingga Tergugat kerap bersikap kasar kepada Penggugat serta Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan itu, keduanya sudah tidak ada kebersamaan lagi sebagai suami istri, dan sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban, padahal upaya lewat keluarga sudah dilakukan, Penggugat yang bersikeras ingin bercerai;

Hal. 10 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan untuk menguatkan jawaban atau bantahannya, sehingga apa-apa yang disampaikan atau diajukan oleh Tergugat di persidangan mulai dari jawaban sampai dengan kesimpulan, Tergugat tidak dapat membuktikan dan menguatkan jawaban atau bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab berikut alat-alat bukti, untuk mempersingkat pola pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka selanjutnya diuraikan pertimbangan terhadap pokok sengketa dalam perkara a quo, yaitu *apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan menurut hukum?*

Menimbang, bahwa hukum perceraian di Indonesia mengusung prinsip, perceraian dapat terjadi hanya di depan sidang pengadilan dan harus beralasan hukum. Adapun alasan-alasan yang menyebabkan terbukanya jalan dapat terjadinya perceraian, telah diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Suami melanggar taklik talak; yaitu antara lain (Suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut; suami tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya; suami menyakiti badan/jasmani istri; suami membiarkan/tidak mempedulikan istri enam bulan lamanya)

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian, hak untuk mengajukan perceraian tersebut muncul, berdasarkan pada ada tidaknya alasan-alasan perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri dapat mengajukan perceraian setelah baginya nyata ada salah satu atau beberapa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya dengan Tergugat telah terdapat adanya alasan perceraian, yaitu alasan perceraian huruf f, *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Dan sebagaimana keterangan dari saksi-saksi yang merupakan kerabat dan/atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, telah secara jelas membuktikan adanya peristiwa perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Saksi-saksi Penggugat melihat dan mendengar (mengalami) langsung situasi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak Maret 2019, hingga berdampak pada keadaan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat pada prinsipnya tidak menampik adanya keadaan perselisihan atau ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak dengan sebab-sebab sebagaimana dikemukakan Penggugat. Tergugat sendiri dalam jawabannya, telah menerangkan adanya sikap Penggugat yang menuding Tergugat memiliki sifat orang yang tempramen sehingga Tergugat kerap bersikap kasar kepada Penggugat serta Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat pun menerangkan bahwa dirinya berharap kepada Penggugat agar dapat rukun lagi, tetapi Penggugat menolak. hingga terjadi pisah rumah sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, tanpa harus menilai lebih jauh

Hal. 12 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bentuk-bentuk perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, telah cukup fakta yang membuktikan dalil Penggugat bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, bahkan setelah proses mediasi dilakukan berikut nasihat majelis hakim di persidangan, sikap Penggugat tetap tidak ingin hidup rukun, dan tidak ingin bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penggugat mengenai alasan perceraian huruf f *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum, dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas telah ternyata membuktikan adanya kejadian perselisihan yang tidak kunjung membaik, justru semakin parah karena keduanya sudah tidak pernah ada kebersamaan lagi, termasuk selama proses persidangan ini tidak muncul indikasi ke arah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan hingga muncul ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga sedemikian ini telah menyimpang dari norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya secara nyata telah

Hal. 13 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya terjadi dalam sebuah hubungan perkawinan yang sakral;

Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikap Penggugat yang sudah sangat keras dengan pendiriannya untuk tetap bercerai dari Tergugat, menunjukkan pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, keberatan dan bantahan Tergugat terhadap tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat tidak ternyata beralasan. Keadaan yang sedemikian ini justru menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercipta prinsip yang berseberangan dan saling bertolak belakang, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang sedemikian itu jelas merupakan bentuk kemudharatan bagi kedua belah pihak. Padahal norma hukum Islam menghendaki agar segala kemudharatan itu dihindari. Sebagaimana dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaedah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في اجتماع بين متعاضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتا فه

فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri;

د رأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Hal. 14 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan dengan mekanisme pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Padahal upaya nasihat dari keluarga selama ini, dan upaya damai di tahapan mediasi, dan di tiap persidangan, pun tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal.  
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag. dan Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hikmatulloh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.**

Hakim Anggota II

ttd

**Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hikmatulloh, S.H.I.**

## Perincian biaya :

|                   |   |            |                   |
|-------------------|---|------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp.        | 30.000,00         |
| 2. Proses         | : | Rp.        | 50.000,00         |
| 3. Panggilan      | : | Rp.        | 175.000,00        |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp.        | 20.000,00         |
| 5. PNBP Kuasa     | : | Rp.        | 10.000,00         |
| 6. Redaksi        | : | Rp.        | 10.000,00         |
| 7. Meterai        | : | Rp.        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp.</b> | <b>305.000,00</b> |

**(tiga ratus lima ribu rupiah)**

Hal. 16 dari 16 hal.

Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)